

## ALAT PERAGA KAMPANYE – KAMPANYE RAPAT UMUM - PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 40 TAHUN 2023, 90 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023; Kept KPU No 1621 Tahun 2023; Kept KPU Kab Seruyan No 46 Tahun 2023; Kept KPU Kab Barito Utara No 57 Tahun 2023; Kept KPU Kab Gumas No 78 Tahun 2023; Kept KPU Kab Bartim No 103 Tahun 2023; Kept KPU Kota Palangka Raya No 121 Tahun 2023; Kept KPU Kab Kobar No 145 Tahun 2023; Kept KPU Kab Sukamara No 150 Tahun 2023; Kept KPU Kab Pulpis No 180 Tahun 2023; Kept KPU Kab Mura No 191 Tahun 2023; Kept KPU Kab Lamandau No 215 Tahun 2023; Kept KPU Kab Barsel No 223 Tahun 2023; Kept KPU Kab Kotim No 237 Tahun 2023; Kept KPU Kab Katingan No 246 Tahun 2023; Kept KPU Kab Kapuas No 297 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2023.  
- Lamp.: 85 hlm.